



P U T U S A N

Nomor 2107 K/PID.SUS/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **YUNI WIDYANINGSIH, S.H., M.Si.**
Alias IDA Binti DARMO SUROSO ;

Tempat lahir : Ponorogo ;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun/20 Juni 1971 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo Nomor 50 RT 003
RW 005, Kelurahan Bangunsari,
Kecamatan Ponorogo, Kabupaten
Ponorogo ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Mantan Wakil Bupati
Ponorogo masa jabatan 2010-2015) ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut :

1. Dakwaan Kesatu

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

2. Dakwaan Kedua

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tanggal 17 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana surat Dakwaan Kesatu Primair ;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan, ditambah dengan pidana membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana pengganti berupa membayar uang pengganti sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutup kerugian keuangan Negara tersebut. Namun apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Addendum Dokumen Pengadaan Nomor PU/023/BRG.PAN/405.08/2013 tanggal 22 Oktober 2013 ;
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP ;
 - 2) Dokumen Pengadaan Nomor PU/006/BRG.PAN/405.08/2013 tanggal 18 Oktober 2013 ;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga.Praktek Sekolah, Belanja Alat Peraga SD ;
- 4) Addendum Dokumen Pengadaan Nomor PU/017/BRG.PAN/405.08/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 ;
- 5) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa, Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP ;
- 6) LPSE Kabupaten Ponorogo, Nama Paket Belanja Modal Alat-alat Peraga/Praktek Sekolah, Pengadaan Alat Peraga/Laboratorium IPA/Biologi SMA ;
- 7) Hasil evaluasi administrasi :
 - a. Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa, Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP 2013 ;
 - b. Belanja Modal pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah, Belanja Alat Peraga SD Tahun 2013 ;
 - c. Belanja Modal Alat-alat Peraga/Praktek Sekolah, Pengadaan Buku Referensi SMA Tahun 2013 ;
 - d. Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah, Pengadaan Buku Referensi SMK Tahun 2013 ;
 - e. Belanja Modal alat-alat Peraga/Praktek Sekolah Pengadaan Alat Peraga Laboiratorium IPA (Biologi Sma) ;
 - f. Belanja Modal IPA/Biologi SMK ;
 - g. CV. Smart Edukatama Ponorogo ;
- 8) Katalog 2013 (ALPER SMP) ;
- 9) Paket Alat Lab IPA SMA ;
- 10) Paket Alat Lab IPA SMA ;
- 11) Paket Alat LAB IPA SMA ;
- 12) CV. Dina Teknik Ponorogo ;
- 13) Spesifikasi Teknis Alper SD ;
- 14) HPS Peralatan Pendidikan SD (DAK Tahun 2013) ;
- 15) Upload : Pengumuman Lelang Seluruh Indonesia ;
- 16) Daftar Nama Pemenang Lelang Tahun 2012 Dan 2013 ;
- 17) Data DAK Tahun 2013 ;
- 18) Daftar Nama Sekolah Penerima DAK Alat peraga Tahun 2013 ;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Daftar Lokasi SMP Penerima DAK Tahun 2012 ;
- 20) Daftar Alokasi Sekolah SMP penerima DAK 2012 untuk peningkatan mutu ;
- 21) Data Sekolah penerima Rehabilitasi kelas dana APBN TA 2012 ;
- 22) Daftar Nama Sekolah Penerima DAK untuk pembangunan Ruang Perpustakaan ;
- 23) Daftar Nama Sekolah Dasar Penerima DAK Rehap Ruang Kelas TA 2012;
- 24) Jawaban Fraksi PDI Perjuangan ;
- 25) Jawaban Fraksi Kebangkitan Bangsa ;
- 26) Jawaban Fraksi PKUI yang ada memonya ;
- 27) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Pengadaan Alat Peraga/Praktek SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo TA.2012 beserta Lampirannya ;
- 28) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran Pengadaan Alat Peraga/Praktek SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo TA.2013 beserta Lampirannya ;
- 29) 1 (satu) bendel kwitansi Pembelian Gitar 2012/2013 ;
- 30) 6 (enam) bendel Daftar Pencairan Pengajuan SP2D untuk Pembayaran Alat Peraga, Praktek Sekolah SD (dak 2013) pada kegiatan Perlengkapan Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo TA. 2013 SPK No : PU/114/BRG.PAN/405.08/2013 Tanggal 18 November 2013 ;
- 31) BA Serah Terima Barang sejumlah 43 SD ;
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang APBD TA 2013 ;
- 33) Surat Kelebihan Pembayaran kepada CV. Ulfa Ananda Utama ;
- 34) Surat dari Sekda ke SKPD yang mengelola DAK Tahun 2013 se-Kabupaten Ponorogo ;
- 35) Juknis DAK Tahun 2013 ;
- 36) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2013 ;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Permendikbud RI Nomor12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar TA 2013 ;
- 38) CD Juknis DAK 2013 (Arsip) ;
- 39) 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak CV. Ulfa Ananda Utama ;
- 40) Buku Kerja/Agenda warna Coklat Marjuki ;
- 41) Surat dari Abdi Andriansyah A Ke Son Sudarsono ;
- 42) Blangko Serah Terima kosong dari CV. Ulfa Ananda Utama ;
- 43) Piagam/Sertifikat Pelatihan dari CV. Global Inc. ;
- 44) 9 (sembilan) kardus Dokumen Pengadaan Alat Peraga SD Tahun 2012 ;
- 45) 2 (dua) box Dokumen Pengadaan Alat Peraga SD Tahun 2013 ;
- 46) 1 (satu) lembar Kesepakatan Kerjasama Pembelian (Purchasing Order) Ref.No : 001/GLB/PO/V/2013 tanggal 23 April 2013 senilai Rp2.721.949.400,00;
- 47) 1 (satu) lembar Kesepakatan Kerjasama Pembelian (Purchasing Order) Ref. No : 005/GLB/PO/V/2013 tanggal07 Mei 2013 senilai Rp3.821.814.000,00;
- 48) 1 (satu) lembar Kesepakatan Kerjasama Pembelian (Purchasing Order) Ref. No : 008/GLB/PO/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 senilai Rp1.038.912,00 ;
- 49) 1 (satu) lembar Bukti Rek. Giro Nomor Rek. 0315025112 Periode 01122013 s/d 31012014 kepada Ulfa Ananda Utama, CV. ;
- 50) 1 (satu) lembar Stok Alat Kesenian senilai Rp22 388.200,00 ;
- 51) 1 (satu) lembar Purchasing Order Nomor 092/GLB/PO/XI/2011 ;
- 52) 1 (satu) lembar Purchasing Order Nomor 093/GLB/PO/XI/2011 ;
- 53) 6 (enam) lembar Surat Pernyataan Kuasa Notaris untuk Dahnuar ;
- 54) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Yuda Wicaksono ;
- 55) 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Masyhuri, SH. ;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama CV . Ulfa Ananda Utama ;
- 57) 1 (satu) lembar SPT. Tahunan CV. Ulfa Ananda Utama ;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0006 428 ER/PJ/2009 tanggal 03 Oktober 2012 ;
- 59) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-04 086/WPJ.10/KP.1503/2012 tanggal 30 November 2012 ;
- 60) Tanda Daftar Perusahaan Nomor 11.01.3.46.17342 Nama Perusahaan Ulfa Ananda Utama Tanggal 10 Oktober 2012 ;
- 61) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 517/2638/11.01/PK /X/ 2012 Tanggal 10 Oktober 2012 penanggung Jawab Yuni Muryaningsih ;
- 62) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 418/57 tentang Keterangan yang menyatakan Yuni Muryaningsih memiliki Usaha CV. Ulfa Ananda Utama ;
- 63) 3 (tiga) lembar Bukti Penerimaan Surat dari Menteri Keuangan RI Direktur Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP. Jawa Tengah 1 ;
- 64) 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Uang Senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2014 dari Hartoyo kepada Drs.Son Sudarsono beserta Fotokopi Bukti Penyetoran ke Wiwik Setyowati ;
- 65) 43 (empat puluh tiga) Bendel Berita Acara Serah Terima Barang Alat Peraga SD Tahun 2013 dari Ulfa Ananda Utama,CV kepada pihak Sekolah;
- 66) 1 (satu) lembar Purchasing Order Nomor 253/GLB/PO/XI/2012 tanggal 22 November 2012 ;
- 67) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor 158/GLB/PO/VI/2013 Tanggal 23 Juni 2013 ;
- 68) 2 (dua) lembar Memo Aneka Sport tanggal 11 -12 – 2014 ;
- 69) 2 (dua) lembar Memo Aneka Sport Tanda Terima Tanggal 11 – 12 – 2014;
- 70) 1 (satu) Bendel Faktur Penjualan terdiri dari :
 - Nomor PJ-1202-00049 tanggal 17 Pebruari 2012 senilai Rp92.009.500,00 ;
 - Nota Nomor B/03/44 tanggal 09-03-2012 senilai Rp350.000,00 ;
 - Nota Nomor B/03/130 tanggal 28-03-2012 senilai Rp220.000,00;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor PJ-1203-00060 tanggal 28 Maret 2012 senilai Rp21.806.400,00;
- Nomor PJ-1203-00067 tanggal 29 Maret 2012 senilai Rp19.250.000,00;
- Nomor PJ-1204-00006 tanggal 03 April 2012 senilai Rp45.022.000,00 ;
- Nota Nomor B/04/20 tanggal 04-04-2012 senilai Rp375.000,00 ;
- Nomor PJ-1204-00055 tanggal 18 April 2012 senilai Rp1.000.000,00;
- Nomor PJ-1205-00027 tanggal 05 Mei 2012 senilai Rp10.440.000,00;
- Nomor PJ-1205-00043 tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp15.500,00 ;
- Nomor PJ-1205-00100 tanggal 21 Mei 2012 senilai Rp23.893.900,00;
- Nomor PJ-1205-00128 tanggal 31 Mei 2012 senilai Rp21.525.000,00;
- Nomor PJ-1206-00013 tanggal 04 Juni 2012 senilai Rp21.525.000,00;
- Nomor PJ-1206-00080 tanggal 26 Juni 2012 senilai Rp26.200.000,00;
- Nomor PJ-1207-00029 tanggal 12 Juli 2012 senilai Rp4.125.000,00 ;
- Nomor PJ-1209-00047 tanggal 10 September 2012 senilai Rp7.325.000,00 ;
- Nota Nomor B/10/129 tanggal 20-10-2012 senilai Rp6.400.000,00 ;
- Nomor PJ-1210-00117 tanggal 20 Oktober 2012 senilai Rp6.400.000,00 ;
- Nomor PJ-1210-00126 tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp1.600.000,00 ;
- Nota Nomor 000975 D tanggal 16 November -2012 senilai Rp2.420.000,00 ;
- Nota Nomor B/11/76 tanggal 17-11-2012 senilai Rp390.000,00 ;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor PJ-1211-00102 tanggal 23 November 2012 senilai Rp835.000,00 ;
- Nomor PJ-1211-00122 tanggal 28 November 2012 senilai Rp5.400.000,00 ;
- Nomor PJ-1211-00123 tanggal 29 November 2012 senilai Rp562.500,00 ;
- Nota Nomor B/12/69 tanggal 11-12-2012 senilai Rp660.000,00 ;
- Nomor PJ-1212-00017 tanggal 07 Desember 2012 senilai Rp21.828.000,00 ;
- Nomor PJ-1212-00016 tanggal 07 Desember 2012 senilai Rp6.800.000,00 ;
- Nomor PJ-1212-00060 tanggal 18 Desember 2012 senilai Rp26.269.000,00 ;
- Nomor PJ-1212-00066 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp1.350.000,00 ;
- Nomor PJ-1212-00075 tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp3.600.000,00 ;
- Nomor PJ-1211-00076 tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp1.350.000,00 ;

71) 1 (satu) Bendel Faktur Penjualan terdiri dari :

- Nomor PJ-1302-00077 tanggal 21 Pebruari 2013 Senilai Rp3.600.000,00 ;
- Nomor PJ-1303-00001 tanggal 01 Maret 2013 senilai Rp8.000.000,00 ;
- Nomor PJ-1305-00008 tanggal 02 Mei 2013 senilai Rp8.000.000,00 ;
- Nomor PJ-1305-00019 tanggal 07 Mei 2013 senilai Rp2.105.000,00 ;
- Nomor PJ-1305-00050 tanggal 18 Mei 2013 senilai Rp13.905.000,00 ;
- Nota Nomor B/07/26 tanggal 4 Juni 2013 senilai Rp56.000.000 ;
- Nomor PJ-1307-00033 tanggal 11 Juli 2013 senilai Rp13.750.000 ;
- Nomor PJ-1307-00042 tanggal 16 Juli 2013 senilai Rp8.000.000 ;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor PJ-1307-00064 tanggal 27 Juli 2013 senilai Rp11.458.000 ;
- Nota Nomor B/08/04 tanggal 2 Agustus 2013 senilai Rp6.612.000 ;
- Nota Nomor B/08/12 tanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp1.000.000 ;
- Nota Nomor B/08/121 tanggal 30 Agustus 2013 senilai Rp1.525.000;
- Nomor PJ-1309-00172 tanggal 27 September 2013 senilai - Rp55.500.000 ;
- Nomor PJ-1310-00019 tanggal 03 Oktober 2013 senilai Rp8.701.000 ;
- Nomor PJ-1310-00143 tanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp25.950.000 ;
- Nomor PJ-1310-00142 tanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp2.630.000 ;
- Nota Nomor B/12/16 tanggal 04 Desember 2013 senilai Rp38.250.000 ;
- Nota Nomor B/10/86 tanggal 17-10- 2013 senilai Rp5.920.000 ;
- Nota Nomor B/11/08 tanggal 08-11-2013 senilai Rp34.520.000,00 ;
- Nomor PJ-1111-00054 tanggal 21 November 2013 senilai Rp25.350.000 ;
- Nota Nomor B/12/81 tanggal 19-12-2013 senilai Rp1.330.000,00 ;
- Nomor PJ-1112-00028 tanggal 08 Desember 2013 senilai Rp193.227.400,00 ;
- Nomor PJ-1112-00047 tanggal 14 Desember 2013 senilai Rp3.268.000,00 ;
- Nomor PJ-1112-00084 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp900.000,00 ;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1) Gitar Baru ;
- 2) Raket Bulu Tangkis ;
- 3) Net Volly Mini ;
- 4) Satu Bola Futsal ;
- 5) Net Volly ;
- 6) Petak Poa Warna Biru ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Permainan Lantai Elektronik ;
- 8) Bola POA NOMOR 3 ;
- 9) Bola Volly ;
- 10) Papan Warna Merah Dan Biru ;
- 11) Gelang Raja ;
- 12) 2 (dua) Bola Sof Tennis ;
- 13) 1 (satu) cones ;
- 14) 1 (satu) Rudal ;
- 15) Bet Tennis Meja ;
- 16) Satu Bola Tennis Meja ;
- 17) Bilah Warna Biru ;
- 18) POA Warna Hijau ;
- 19) 1 (satu) Box Alat Peraga Matematika Pemula ;
- 20) 1 (satu) Box Kit IPA Sains ;
- 21) 1 (satu) Box Alat Peraga Bahasa Inggris ;
- 22) 2 (dua) Bungkus Senar Gitar ;
- 23) Kit Gejala Alam (IPS) ;
- 24) Alat Simulasi Fase Bulan ;
- 25) 1 (satu) Set Kit Matematika Permainan ;
- 26) 1 (satu) Set Kit IPBA ;
- 27) Kit Bentang Alam (IPS) untuk SD ;
- 28) 1 (satu) lembar POA ;
- 29) Gelombang Laut ;
- 30) Gerhana Bulan ;
- 31) Gunung Api ;
- 32) Peta ASEAN ;
- 33) Peta ASIA ;
- 34) Peta EROPA ;
- 35) Peta Amerika ;
- 36) Peta Australia dan Selandia Baru ;
- 37) Peta Indonesia ;
- 38) Peta AFRIKA ;
- 39) Buku POA ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) CD POA ;
- 41) Meja Tenis Meja ;
- 42) Matras ;
- 43) Catur ;
- 44) Tongkat Estafet ;
- 45) 1 (satu) buah Gitar Merk Yamaha dalam keadaan rusak / patah ;
- 46) 1 (satu) buah Raket Bulu Tangkis ;
- 47) 1 (satu) buah bed Tenis Meja ;
- 48) 1 (satu) buah Matras warna hitam dalam keadaan rusak ;
- 49) 3 (tiga) buah bola tennis ;
- 50) 4 (empat) potong pipa paralon untuk gawang pengaman ;
- 51) 1 (satu) buah bola kaki ;
- 52) 1 (satu) buah bola Tennis Meja ;
- 53) 1 (satu) buah bola POA ;
- 54) 1 (satu) buah bola Volly ;
- 55) 1 (satu) Net bulu tangkis ;
- 56) 1 (satu) unit meja tennis meja ;
- 57) 1 (satu) buah permainan lantai elektronik (KIT Matematika) ;
- 58) 2 (dua) buah bola POA warna hujau & biru keadaan rusak ;
- 59) 1 (satu) Unit CPU ;
- 60) 1 (satu) buah Bola Volly ;
- 61) 1 (satu) buah Bola Kaki ;
- 62) 2 (dua) buah Soft Tennis ;
- 63) 2 (dua) buah Bola Ayun (POA) ;
- 64) 3 (tiga) buah Raket Bulu Tangkis ;
- 65) 1 (satu) buah Bola Kaki ;
- 66) 2 (dua) buah Bola Futsal ;
- 67) 1 (satu) buah Bola Volly ;
- 68) 12 (dua belas) buah Bola Tennis ;
- 69) 2 (dua) buah bet Tenis Meja ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo.

- 1) Uang Tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk DAK 2012 ;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang Tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) – untuk DAK 2013 ;
- 3) Uang Tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk DAK 2012 ;
- 4) Uang Tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) – untuk DAK 2013 ;
- 5) Uang Tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk DAK 2012 ;
- 6) Uang Tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) – untuk DAK 2013 ;
- 7) Uang Tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk DAK 2012 ;
- 8) Uang Tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) – untuk DAK 2013 ;
- 9) Uang Tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 10)Uang Tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/TPK//2016/PN.Sby, tanggal 28 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUNI WIDYANINGSIH, S.H., M.Si Alias IDA Binti DARMO SUROSO**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YUNI WIDYANINGSIH, S.H., M.Si Alias IDA binti DARMO SUROSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus tiga juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti” ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat-surat nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 71 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Barang-barang, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 69 dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo ;
 - Uang Tunai, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 10 dirampas untuk Negara ;Selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo ;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 61/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tanggal 26 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 April 2017 Nomor 270/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby atas nama Terdakwa **YUNI WIDYANINGSIH, S.H., M.Si. Binti DARMO SUROSO** tersebut dan selanjutnya,

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **YUNI WIDYANINGSIH, S.H., M.Si. Binti DARMO SUROSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kedua Primair;
2. Menghukum Terdakwa **YUNI WIDYANINGSIH, S.H., M.Si. Binti DARMO SUROSO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa **YUNI WIDYANINGSIH, S.H., M.Si. Binti DARMO SUROSO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa **YUNI WIDYANINGSIH, S.H., M.Si. Binti DARMO SUROSO** untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat-surat, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 71 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang-barang, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 69 dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
- Uang tunai, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 10 dirampas untuk Negara;

Selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor- /Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby *juncto* Nomor 270/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 61/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby *juncto* Nomor 270/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 61/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2017 Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2017 ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Desember 2017 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo pada tanggal 7 November 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kedua Primair, telah salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang saling bersesuaian, yaitu :
 - Bahwa Terdakwa selaku Wakil Bupati Ponorogo bersama-sama dengan Yusuf Pribadi selaku Plt. Sekretaris Daerah Ponorogo, Supeno selaku Pengguna Anggaran, Marjuki selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dan Son Sudarsono selaku Ketua Panitia Pengadaan, serta M. Nur Sasongko selaku Direktur CV Global Inc, Anang Prasetyo, Keke Aji Novalin dan Hartono, pada Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Pembelajaran Sekolah Dasar (SD) Tahun 2012 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, dengan mengkondisikan/mengarahkan lelang pengadaan alat peraga tersebut memenangkan perusahaan/CV yang diajukan oleh CV Global Inc yaitu CV Bintang Peraga Nusantara untuk Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp6.010.198.000,00 (enam miliar sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan CV Ulfa Ananda Utama untuk Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak Rp2.132.809.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) akan tetapi pengadaan alat peraga tersebut dikerjakan/dilaksanakan oleh CV Global Inc,

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Terdakwa meminta komitmen fee kepada saksi M. Nur Sasongko sebesar 22% dan sebagai konsekuensinya Terdakwa dalam melaksanakan pengadaan tersebut dikerjakan secara asal-asalan sehingga barang-barang hasil pengadaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi barang dalam kontrak, serta mutunya tidak sama dengan kualitas harga barang yang ditawarkan, yaitu barang-barang dengan kualitas rendah dan mudah rusak, namun demikian Tim Pemeriksa Barang menyatakan pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak dan telah dibayarkan kepada kedua perusahaan tersebut sebesar 100%;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.077.446.958,80 (dua miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah delapan puluh sen).
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah menerima komitmen fee dari saksi M. Nur Sasongko atas kegiatan pengadaan alat peraga tersebut yaitu sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah), maka secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain sehingga Terdakwa harus dihukum juga untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* telah disita uang tunai sebesar Rp200.000.000,00, maka uang tersebut dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Yusuf Pribadi selaku Plt. Sekretaris Daerah Ponorogo, Supeno selaku Pengguna Anggaran, Marjuki selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dan Son Sudarsono selaku Ketua Panitia Pengadaan, serta M. Nur Sasongko selaku Direktur CV Global Inc, Anang Prasetyo, Keke Aji Novalin dan Hartono, telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka tujuan diadakannya program pengadaan alat peraga untuk Sekolah Dasar/SD tidak tercapai sehingga menyebabkan terhambatnya pencapaian mutu sekolah, dan selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara yang cukup besar;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 61/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tanggal 26 September 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak

Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, tanggal 28 April 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa YUNI WIDYANINGSIH, S.H., M.Si. Alias IDA Binti DARMO SUROSO** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 61/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tanggal 26 September 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, tanggal 28 April 2017 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUNI WIDYANINGSIH, S.H., M.Si. Alias IDA Binti DARMO SUROSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah), yang diperhitungkan dengan barang bukti uang tunai nomor 1 sampai dengan nomor 10 yang dirampas untuk Negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat-surat, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 71 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang-barang, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 69 dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
 - Uang tunai, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 10 dirampas untuk Negara;Selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 2107 K/PID.SUS/2018